

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan TNI/Polri di tingkat Kabupaten Gresik tanggal 15 Maret 2019; Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Partai Politik di tingkat Kabupaten Gresik tanggal 21 Maret 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 42/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**

**Penyusunan Jadwal dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Partai Politik di tingkat Kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;**

**Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini;**

**Penetapan tempat Kampanye Rapat Umum telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan TNI/Polri di tingkat Kabupaten Gresik.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
  - Lampiran 10 halaman.